

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Peran DP3A Kabupaten Tangerang Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tangerang terhadap tindak kekerasan melingkupi berbagai upaya yang dilakukan yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara sosialisasi, edukasi, dan informasi di setiap kecamatan-kecamatan, sekolah-sekolah atau tempat-tempat lainnya. Disamping itu, setiap kecamatan masing-masing ada perwakilan atau relawan dari Kabupaten Tangerang yang dinamakan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) untuk penanganan atau penanggulangan kasus kekerasan. Dengan adanya metode kerjasama dengan relawan ini untuk penjangkauan kasus-kasus tindak kekerasan di berbagai wilayah atau kecamatan.
2. Menurut hukum Islam bahwasannya umat manusia dilarang melakukan tindak kekerasan/mendzolimi perempuan dan anak dikarenakan

perempuan dan anak mempunyai hak untuk hidup yang tenang dan maslahat.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan masukan atau solusi dari permasalahan diatas, saran tersebut yaitu terdiri dari:

1. Kepada pihak Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang upaya dalam menangani kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak harus semakin ditingkatkan lagi bersosialisasinya, karena untuk menyebarluaskan pengetahuan dan kesadaran bagi orang tua, Masyarakat, dan pemerintahan untuk lebih menjaga dan melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Agar lebih menekan angka tindak kekerasan di Kabupaten Tangerang ini dan tidak ada lagi tindak kekerasan lagi.
2. Kepada pihak yang berwenang dalam proses penegak hukum untuk lebih meningkatkan dan memaksimalkan dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena Negara sudah memiliki hukum yang jelas dan didalam hukum Islam juga sudah jelas bahwa perempuan dan anak itu memiliki haknya untuk hidup bebas.